

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan kembali Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 1983, 273/Menkes/SKB/VII/1983, 335.a/KMK.03/1983 Tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Calon Dokter Spesialis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Menkes/SK/IV/1983 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dari kelas D menjadi kelas C;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Pariaman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
8. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pariaman.
- (2). RSUD Pariaman adalah RSUD Kelas C yang berlokasi di Kota Pariaman.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1). RSUD Pariaman merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). RSUD Pariaman dipimpin oleh seorang Direktur yang secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Pariaman

Pasal 4

RSUD Pariaman mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Pariaman mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD Pariaman terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian;
- c. Bidang;
- d. Komite;
- e. Instalasi;
- f. SPI; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Direktur membawahi :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Keuangan dan Perencanaan;
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
- d. Bidang Penunjang.

(2) Bagian Tata Usaha, Bidang Keuangan dan Perencanaan, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Bidang Penunjang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Bagian Tata Usaha, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; dan

- c. Sub Bagian Aset dan Perlengkapan.

Paragraf 2

Bidang Keuangan dan Perencanaan

Pasal 9

Bidang Keuangan dan Perencanaan, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
- b. Seksi Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Medis; dan
- b. Seksi Keperawatan.

Paragraf 4

Bidang Penunjang

Pasal 11

Bidang Penunjang, membawahi :

- a. Seksi Penunjang Medik; dan
- b. Seksi Non Penunjang Medik.

BAB IV

KOMITE, SPI DAN INSTALASI

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 12

- (1) Komite dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

SPI

Pasal 13

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang.

Pasal 14

Susunan SPI, terdiri dari :

- a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.

- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

Bagian Keempat
Bagan Susunan Organisasi

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi RSUD Pariaman sebagaimana tercantum pada Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Direktur RSUD Pariaman diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan tenaga fungsional dalam lingkup RSUD Pariaman menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dalam menjalankan tugas, RSUD Pariaman melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Pariaman secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 21

Direktur RSUD Pariaman berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Pariaman bersumber pada APBD dan pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ESELONERING

Pasal 23

Eselonering Jabatan Struktural pada RSUD Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Direktur, eselon III.a;
- b. Kepala Bagian/Bidang, eselon III.b; dan
- c. Kepala Sub Bagian/seksi, eselon IV.a.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

RSUD Pariaman dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penataan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Pariaman berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh jabatan dan Pejabat yang ada sebelumnya tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RSUD Pariaman diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDA RIVA'I, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2010 NOMOR :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

I. UMUM.

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, yang dapat menangani seluruh urusan pengelolaan rumah sakit umum, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Di samping itu pada tanggal 23 Juli 2007 Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 di atas, maka terjadi perubahan struktur organisasi dan eselonering pada rumah sakit umum daerah sebagai bagian perangkat daerah. Oleh karena itu harus segera diadakan penyesuaian struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian maka Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman perlu dicabut dan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah upaya kesehatan perorangan untuk menunjang terlaksananya pelayanan medis yang optimal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan keperawatan, yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensif.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rujukan adalah pelayanan tingkat lanjutan baik itu sumber daya manusia, spesimen dan dan pengetahuan karena keterbatasan pada tingkat pelayanan awal.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 48